



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.2/802/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK AL HAMDY |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Banyoneng Dajah Geger |
| 3. NPSN | : 20560335 |
| 4. Lembaga didirikan sejak | : 1991 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Kombangan |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Pesantren Banyuning Dajah Geger |
| 7. Tanggal dan Akte Yayasan | : 27 Januari 2015 No. 214 |
| 8. No. Kemenkumham | : AHU-0001496.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 9. Kecamatan | : Geger |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 02 September 2025 s.d 02 September 2028 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 3 September 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006